

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
(Studi di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur)**

Oleh : **ARINI YULIANA SARI**

**ABSTRACT**

This research aimed to find out the budgeting implementation of regional of Kotawaringin Timur District. Nowadays, the budgeting implementation is not based on the real need, the usage of budget is not communicated well to the unit which has proposed, the implementation is less involved in fund-raising and the area which will become target of activity is not planned clearly and there is no open information, performance target is not clear and irregular and also the plan is not suitable with the needs. In budgeting implementation in Kotawaringin Timur District still has many problems so that it has not can created optimal preparation. The problems follow: 1. The lack of professional human resources (about quality and quantity) in regional work unit or suitable with the job. 2. Budgeting of regional work unit has not been effective. The type of this research was qualitative descriptive, the collecting data technique were observation, interview and documentation. The data source of this research was from head of planning of control of regional development, sub-field of programming, sub-field of general and staffing, sub-field of finance and sub-field of report planning.

This result of the research showed that in budgeting of regional development department in Kotawaringin Timur District was still slow so that there has not been optimal preparation, Factor support, capability in using online application and computer, inhibiting factor, limit and infrastructure which has not been enough. For the conclusion, Regional Development Department of Kotawaringin Timur District still needs improvement to budgeting for development and implementing the function and evaluation of regional development planning. For the suggestion, Regional Development Department should increase the quality of public service and efficiency and effectiveness of governance and budgeting. It still needs accuracy in budgeting or implementing the function and evaluation of regional development planning.

**Keywords: budgeting of regional work unit, regional development department**

**PENDAHULUAN**

Peran anggaran dalam perencanaan diwujudkan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban pemerintah dan digunakan untuk memberikan informasi sekaligus meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Dalam konteks organisasi sektor publik, anggaran

mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya dan kuantitas serta sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategi sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Nordiawan, 2006).

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama ini tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, pemangkasan anggaran tidak dikomunikasikan kepada unit kerja yang mengusulkan, pelaksana kegiatan kurang dilibatkan dalam proses penetapan dana, dan daerah yang menjadi sasaran kegiatan tidak direncanakan dengan jelas dan spesifik sehingga terdapat beberapa segmen batas daerah yang belum terfasilitasi penyelesaiannya, belum terbukanya informasi, target kinerja tidak jelas dan tidak terukur. Selain permasalahan diatas permasalahan ini juga disebabkan adanya kesalahan penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan diblokir, masa penelaahan terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan penetapan anggaran terlalu rendah, harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dalam standar perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan penyusunan RKA, Kabupaten Kotim masih memiliki banyak permasalahan sehingga belum tercipta penyusunan secara optimal. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Minimnya sumber daya manusia (baik kuantitas maupun kualitas) pada SKPD yang profesional atau sesuai bidang pekerjaannya. 2. Perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur)”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, bahwa pada pasal IV dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA (Kebijakan Umum

Anggaran) dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kepada DPRD untuk dibahas dan di sepakati bersama. Selanjutnya, KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah di sepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun, Menyampaikan dan Membahas Rancangan dan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan dicapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, paling lambat 30 November 2016, sebagaimana dasar dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Tahapan dan Proses Penyusunan APBD
  - a) Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
  - b) Penyampaian Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) oleh Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah
  - c) Penyampaian Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) oleh Kepala Daerah kepada DPRD
  - d) Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
  - e) Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah) RKA-PPKD (Rencana Kerja Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
  - f) Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah) RKA-PPKD (Rencana Kerja Anggaran–Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
  - g) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
  - h) Pengembalian Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
  - i) Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur untuk di evaluasi
  - j) Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD

- k) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD
- l) Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubernur
- m) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
- n) Penyampaian perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dari deskriptif adalah penelitian terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangdji, 2010:21). Jadi pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan dan status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bapedda) Jl. Jendral Sudirman, Km 5,5 Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Penjelasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa bagian inti yang nantinya dapat dikaji dan diamati, yaitu: 1.Prosedur, 2.Penyusunan dan Pelaksanaan, 3.Faktor Pendukung dan Penghambat. Teknik Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisa interaktif Miles dan Humberman dalam membahas analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Model interaktif ini terdiri dari 3 hal utama yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa di dalam penyusunan anggaran berkaitan dalam pelaksanaan program, pemerintah memiliki keterbatasan baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya 1 tahun. Dengan demikian ada beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Program-program itu memiliki kebutuhan dana yang cukup besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap dan membawa dampak proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Oleh karena itu, Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan anggaran yang cukup besar tersebut.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam anggaran maupun lama waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, harus adanya pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan antar program. Seperti halnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah staf yang bertugas membantu dalam menentukan kebijaksanaan di

bidang perencanaan pembangunan serta memberikan pendapat atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Kemudian pada Jumlah Anggaran Belanja yang disediakan oleh Pemerintah Meningkat pada Tahun 2016 lebih besar daripada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015, dan Pada Tahun 2014 Belanja Daerah Rp 8.891.995.400, Belanja Tidak Langsung Rp 3.331.118.300, Belanja Langsung Rp 5.560.887.100, Kemudian pada Tahun 2015 Belanja Daerah Rp 7.931.926.850, Belanja Tidak Langsung Rp 3.760.791.025, Belanja Langsung Rp 4.171.135.825, Sedangkan pada Tahun 2016 Belanja Daerah Rp 11.449.293.375, Belanja Tidak Langsung Rp 4.203.253.850, Belanja Langsung Rp 7.246.039.225. Realisasi Anggaran pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan sampai Tahun 2016 tidak pernah melebihi jumlah Anggaran yang telah disediakan, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan.

Seperti sumber data dari Bapak Abdul Rahman Ismail, SH Bagian Kepala Bidang Perencanaan dan Penendalian Pembangunan Daerah, bahwa didalam proses penyusunan anggarannya mempunyai beberapa uraian prosedur yaitu seperti menerima pendapat dari seorang atasan atau kepala untuk untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan syarat berupa surat edaran sekda, Melaksanakan Koordinasi dengan bidang-bidang dan meminta Data Usulan Kegiatan yang Terinci dengan Persyaratan berupa Agenda Penyusunan RKA, dengan Output yang dihasilkan Form RKA Program/Kegiatan. Membuat Draft Usulan RKA dari Sub Bidang dan Sub Bagian didasarkan pada KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran) dengan Persyaratan berupa Form RKA Program/Kegiatan, Memverifikasi dan Mendatangani Draft Usulan RKA sub Bidang dan sub Bagian (Kabid dan Sekretaris), Menerima dan Mengoreksi Draft Usulan RKA dari masing-masing Bidang berdasarkan KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran) dan Standar Harga Barang/Jasa dengan Persyaratan berupa Draft Usulan RKA dari yang telah ditandatangani, usulan RKA ke dalam SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) penganggaran dan kemudian mencetaknya dengan Persyaratan Draft Usulan RKA yang telah dikoreksi sesuai dengan KUA/PPAS, Menerima dan mencermati kembali hasil cetakan rancangan RKA dengan Persyaratan Rancangan Awal RKA, Mencermati, mengoreksi dan memaraf Rancangan RKA dengan Persyaratan Rancangan RKA yang dihasilkan Rancangan akhir RKA, Mencermati dan menandatangani Rancangan Akhir RKA yang dihasilkan RKA Bappeda, Menerima RKA yang sudah ditandatangani untuk dicap digandakan dan dikirimkan ke Bidang Anggaran DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Aset Daerah) dengan Persyaratan RKA Bappeda, Stempel yang dihasilkan RKA Bappeda telah digandakan dan dikirim ke Bidangnyanya masing-masing.

Kemudian Sumber data dari Ibu Lili Nurullita, SE Sub Bagian Keuangan bahwa pada tahap penyusunan dan pelaksanaannya, didalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara efisiensi dalam dua sudut pandang yaitu :

1. Efisiensi yang berorientasi anggaran : Pemerintah telah menentukan anggaran dari anggaran yang tersedia dilakukan optimalisasi kegiatan dengan tepat sasaran. Jadi, dengan anggaran yang ada diusahakan mampu

membayai berbagai macam bentuk kegiatan yang berguna didalam menjalankan kehidupan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Efisiensi yang berorientasi kegiatan : Pemerintah telah menentukan kegiatan yang harus dicapai. Dengan adanya prioritas kegiatan maka pemerintah melakukan pengelolaan yang baik terhadap anggaran dengan prioritas kegiatan pembangunan harus terlaksana.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan penyusunan anggarannya agar terlaksananya suatu kegiatan/program yang sudah direncanakan. Agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan salah paham dalam proses penyusunan anggarannya.

- Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan tujuan, visi, misi yang handal adalah setiap satuan kerja tentunya membutuhkan anggaran yang kuat, baik besaran maupun strukturnya dalam pelaksanaan Penyusunan Anggarannya yaitu adalah kemampuan, kemampuan dalam penguasaan aplikasi online, harus menguasai aplikasi seperti komputer. Dalam proses pelaksanaan penyusunan RKA adalah minimnya sumber daya manusia, perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif.

- Faktor Penghambat

Kemudian untuk Faktor Penghambatnya yaitu adalah Prasarana belum mencukupi, serta keterbatasan waktu dan jadwal pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penyusunan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran di Bappeda Kabupaten Kabupaten Kotawaringin berdasarkan dokumen yang diinput oleh pemerintah Kabupaten. Sistem yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mengetahui proses penyusunan anggaran secara sistematis.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Makassar: Graha Ilmu
- Ashari Lutfi, 2004. *Dinamika Pemerintahan Kabupaten, Perencanaan Anggaran dan Transparansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Darise Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: Indeks
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [https://id.wikipedia.org/wiki/badan\\_perencanaan\\_pembangunan\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/badan_perencanaan_pembangunan_daerah)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_Kerja\\_Perangkat\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah)
- <https://www.scribd.com/doc/29666980/siklusanggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-pdf>
- <https://misbakhumunir1992wordpress.com/2013/05/27/tahapan-tahapan-perencanaan-apbd>
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mamang, Elta dan Sopiah (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Mardiasmo. 2008. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Media Komputindo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rudianto. 2009. *Penganggaran Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah